WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari resiko terjangkitnya demam berdarah maka Dinas Kesehatan dipandang perlu melakukan penyemprotan/Fogging Sarang nyamuk;

b. bahwa dalam rangka penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa yang baik perlu kiranya membentuk Tim Teknis Operasional Pembina Gampong pada Kegiatan Sinkronisasi dan Verifikasi Penyaluran Dana Gampong pada BPM, KB & PP;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang- ..

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam

Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
15. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran angka 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UPAH PETUGAS PADA DINAS KESEHATAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2016
1.	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk (Malaria dan Demam Berdarah)		
	a. Petugas Fogging/Pengasapan (Demam Berdarah)	OH	Rp40.000,00
	b. Penetralisir Racun Petugas Fogging/ Pengasapan (Demam Berdarah)	OH	Rp35.000,00
	c. Petugas setempat untuk Pengawasan Fogging/ Pengasapan (Demam Berdarah)	OH	Rp40.000,00

d. Penetralisir ..

	d. Penetralisir Racun Petugas Setempat Fogging/ Pengasapan (Demam Berdarah)	OH	Rp35.000,00
	e. Petugas Penyemprotan Rumah (Malaria)	OH	Rp40.000,00
	f. Penetralisir Racun Petugas Penyemprotan Rumah (Malaria)	OH	Rp35.000,00
	g. Petugas setempat untuk Pengawasan Penyemprotan Rumah (Malaria)	OH	Rp40.000,00
	h. Penetralisir Racun Petugas Setempat untuk penyemprotan Rumah (Malaria)	OH	Rp35.000,00
	i. Petugas fogging fokus	OH	Rp40.000,00
	j. Penetralisir petugas fogging fokus	OH	Rp35.000,00
	k. Petugas setempat untuk pengawasan fogging fokus	OH	Rp40.000,00
	l. Penetralisir racun petugas setempat untuk pengawasan fogging fokus	OH	Rp35.000,00
2.	Upah Petugas Juru malaria Lingkungan	OB	Rp200.000,00

2. Ketentuan pada lampiran setelah angka 58 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 59 yang berbunyi:

"59. Tim Teknis Operasional Pembina Gampong pada Kegiatan Sinkronisasi dan Verifikasi Penyaluran Dana Gampong pada BPM, KB & PP

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2016
1.	Pengarah	OB	Rp450.000,00
2.	Ketua	OB	Rp350.000,00
3.	Wakil Ketua	OB	Rp300.000,00
4.	Sekretaris	OB	Rp275.000,00
5.	Anggota	OB	Rp250.000,00

Keterangan:

1. Dibayarkan selama 6 (enam) Bulan
2. Kegiatan bersifat lintas sektoral

Pasal II ..

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 26 Juli 2016

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 26 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2016 NOMOR 16